



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU  
DENGAN  
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

No: 067/K.Bawaslu-KR/HK.02.00/VII/2020

No: 20/NKB/UNRIKA/VII/2020

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan juli tahun dua ribu dua puluh (06-07-2020), bertempat di Kota Batam, dan selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H. selaku Ketua Badan Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No.4-7 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm. selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan berkedudukan di Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau Kepulauan yang selanjutnya disebut UNRIKA, berkedudukan di Jl. Pahlawan No.99 Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan

- penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
  3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini Bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ ditugaskan oleh masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan Batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/ atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,**



(Muhammad Sjahri Papene, S.H.,M.H.)

**PIHAK KEDUA,**



(Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm.)